



PUTUSAN
NOMOR : 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Pesawaran
Alamat : Jl. Way Ratai, Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Agung Sugenta Inyuta Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Jurnalis Nasional Indonesia (DPN JNI) Nomor : 020.01/SK/DPNJNI/III/2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021-2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Terhadap

Nama : Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 19 Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedung Tataan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Susi Patminingtyas, SH
Selaku Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/1130/III.01/2021 dari Chabrasman, ST selaku Inspektur Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon

Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan Nomor Register : 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021.

Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor: 063/JNI-PWR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021, Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon yang diterima pada tanggal 31 Mei 2021 untuk memperoleh Informasi berupa dokumen sebagai berikut :

1. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Dana Desa (DD) Desa Pasar Baru Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
2. Dokumen pendukung kegiatan Dana Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020.

[2.3] Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas Permohonan Informasi Pemohon dengan surat Nomor : 700/625/III.01/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang diterima Pemohon pada tanggal yang sama melalui Pesan Whatsapp dan bentuk fisik surat tanggapan Termohon diterima oleh Pemohon pada tanggal 16 Juni 2021.

[2.4] Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas terhadap jawaban Termohon sebagaimana uraian paragraf [2.3], Pemohon mengajukan surat pernyataan keberatan kepada Termohon dengan surat Nomor : 063-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 16 Juni 2021.

[2.5] Bahwa Termohon menjawab surat keberatan Pemohon dengan surat Nomor : 700/625/III.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang diterima Pemohon pada tanggal yang sama.

[2.6] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang ajudikasi non litigasi pada tanggal 08, 15, 22, 29 September dan 12 Oktober 2021 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu fungsi Pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media Pemohon sebagai Pers Independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Petitum

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai Badan Hukum yang bernama Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Pesawaran, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010829.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
2. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai Ketua DPD Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan DPN JNI Nomor: 020.01/SK/DPN JNI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021-2024.
3. Bahwa Pemohon menerangkan DPD JNI Kabupaten Pesawaran sudah menyampaikan Surat kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas KESBANGPOL Kabupaten Pesawaran dengan nomor : 010/DPDJNI/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 Perihal Pemberitahuan Keberadaan DPD JNI Kabupaten Pesawaran yang diterima pada tanggal 05 April 2021.
4. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Permohonan Informasi kepada Termohon hanya sebagai sumber pemberitaan dan kontrol sosial.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **08 September 2021** Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Kami berharap agar institusi inspektorat kabupaten pesawaran dapat memberi penghargaan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP) agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Dana Desa terkait Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam mewujudkan pemerintahan baik daerah dan desa yang transparan efektif ekonomis akuntabel transparan serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kepada Majelis Hakim yang terhormat,

Kami berharap dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Negara bukan hanya berlaku dalam proses administrasi internal pemerintah, tetapi dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

Agar Proses sanksi kepada setiap pejabat negara dan pegawai yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti rugi dimaksud dapat juga diawasi masyarakat. Selain itu UU KIP dapat dijadikan landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Selain itu UU KIP dapat dijadikan landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Majelis Hakim kami berharap **Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa** merupakan Informasi Publik yang bisa diakses, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dengan ketentuan.

Dengan membuka akses atas LHP kepada Publik, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang benar khususnya Dana Desa, serta memacu peran serta masyarakat dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance).

Publikasi LHP juga diharapkan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya aparatur serta semakin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **15 September 2021** Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Ketua Hakim Komisioner : Menutup Informasi Publik sama dengan melanggar hal-hal
Dibawah :

Tujuan negara Indonesia terdapat pada **UUD 1945** alinea ke-4, yang berbunyi:
..melindungi Segenap **bangsa** Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan** kehidupan **bangsa**, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat

Untuk mengetahui;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 41 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Pasal 8 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan Tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Pasal 35 (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui:
a.pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan pelayanan publik;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 280 (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
i.keterbukaan;

Pasal 4 d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

i.memperikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Informasi tambahan :

1. Terkait pengawasan Dana Desa kami (JNI) sudah menjalankan bentuk sosial kontrol Dengan melakukan Pul-Buket (menggumpulkan bukti dan keterangan masyarakat), Kecenderungan Kepala Desa yang melaksanakan dan menggunakan anggaran belanja desa yang melanggar ketentuan dan undang-undang terjerat Kasus Korupsi semakin meningkat, sejak tahun 2018 tercatat ada 3 kepala desa di Kabupaten Pesawaran yang sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib/Polisi terlihat terus bertambah.
2. Dimana salah satunya Aparat Penegak Hukum melihat selain data-data APB Desa Dana Desa, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) sebagai pertimbangan APH dalam pelaksanaan proses Hukum.
3. Selain itu juga bisa terjadi penyalahgunaan dalam internal pengawasan dengan modus LHP dana desa untuk menekan para Kepala Desa untuk memberikan balas jasa kepada inspektorat dimana Inspektorat seharusnya memeriksa dan mencari apakah ada pengelolaan Dana Desa ada yang tidak sesuai dengan peraturan, namun diabaikan karena ISI AMPLOP!
4. Oleh sebab itu, kami sebagai Lembaga yang berfungsi sebagai Sosial Kontrol ingin Mendapatkan Hak Yang Sama terhadap LHP Dana Desa dengan Keterbukaan APIP, Agar informasi yang kami dapatkan RELEVAN terhadap informasi transaksi penggunaan DANA DESA dan kami SIAP bertanggung jawab apabila dengan LHP berada ditangan kami untuk DIAWASI agar tidak di salah gunakan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **22 September 2021** Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Tanggapan terhadap sidang Penyelesaian Sengketa Informasi antara Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia dengan Inspektorat Kabupaten Pesawaran

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU 0010829.AH.0.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian **Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia disingkat PJNI.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kermasyarakatan menyebutkan:

BAB V Pendaftaran Pasal 15 ayat (3) Dalam hal telah memperoleh status Badan Hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar.

Berdasarkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi PERKI Nomor 1 tahun 2013 Pemohon adalah Badan Hukum.

2. Berdasarkan AKTA PENDIRIAN Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (PJNI) Tujuan dan Upaya Pasal 4 menyebutkan

- c. Terpenuhinya Hak Publik memperoleh Informasi yang tepat, akurat, dan banar;
- d. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan kepentingan publik.

3. Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia sebagai lembaga Independent dengan surat permohonan informasi kami melaksanakan investigasi, perbedaan dengan investigasi dengan pihak penegak hukum :

"Jurnalis dalam upaya menemukan kebenaran fakta dan informasi yang setelah dikonfirmasi kepada sumber-sumber berkompeten ditulis sesuai unsur dan prinsip berita atau laporan jurnalis."

Sedangkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum (polisi/ jaksa) adalah serangkaian upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Oleh sebab itu PJNI bukan investigasi penegak hukum, hanya mencari akurasi data dengan fakta.

4. Good Government yang dijalankan pihak eksekutif sebaiknya sebagaimana perusahaan menerapkan manajemen dalam unsur kegiatan POAK: perencanaan, organising, pelaksanaan dan kontroling, dimana hal ini Dana Desa merupakan kegiatan manajemen yang terbuka dan untuk kepentingan publik dan sifatnya informasi seluruhnya terbuka.

	Indonesia Nomor : AHU-0010829.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
Bukti P-5	Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010829.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
Bukti P-6	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Atas nama : Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia. NPWP : 93.159.446.9-008.000 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Warna Warni No. 07 RT 002 RW 009 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta
Bukti P-7	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor 220/294/VII.06.03/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021.
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI No. C-894.HT03.02-TH.2002 TGL 1 JULI 2002 SK Kepala BPN No. 3-X.A-2004 TGL 4 Maret 2004 Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) : Yosril A. SH., M.Kn
Bukti P-9	Salinan Surat Pemberitahuan Keberadaan DPD JNI Kabupaten Pesawaran Tanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas KESBANGPOL Kabupaten Pesawaran.
Bukti P-10	Salinan Legalitas media online Indonesiasatu.co.id
Bukti P-11	Salinan pemberitaan Tersangka Korupsi Dana Desa pada Desa Krisno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dari media online Indonesiasatu.co.id.
Bukti P-12	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran Nomor : 063/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021.
Bukti P-13	Salinan Tanda Terima surat Nomor : 700/625/III.01/2021 Tanggal 16 Juni 2021.
Bukti P-14	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran Nomor :063-2/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 15

	Juni 2021.
Bukti P-15	Formulir Permohonan mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021. (Bukti P-13).
Bukti P-16	Salinan tanggapan tertulis yang diterima Panitia Pengganti tanggal 08 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran
Bukti P-17	Salinan tanggapan tertulis yang diterima Panitia Pengganti tanggal 17 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran
Bukti P-18	Salinan tanggapan tertulis yang diterima Panitia Pengganti tanggal 23 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran
Bukti P-19	Kesimpulan yang diterima Panitia Pengganti tanggal 30 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang pada fakta persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan tanggapan atas surat permohonan informasi pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa informasi yang diminta Pemohon tidak dapat Termohon berikan karena bersifat rahasia dan dikhawatirkan akan menyalahi aturan yang berlaku.
2. Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon dengan alasan tidak diberikannya informasi karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa Termohon menyampaikan jika Inspektorat hanya sebagai lembaga pengawas internal berbeda dengan BPK yang merupakan pengawas eksternal, apabila ada hal-hal atau dugaan-dugaan tindak pidana agar segera melaporkan ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

4. Bahwa Termohon menyampaikan jika proses LHP yang dimaksud Pemohon dalam sengketa a quo belum selesai didokumentasikan dan dikuasai Termohon.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **15 September 2021** Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis Perihal Keberatan Pemberian Informasi dari Inspektorat (Termohon) sebagai berikut :

Bersama ini kami sampaikan kepada Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Lampung bahwa kami keberatan terhadap Permohonan Informasi dari Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Pesawaran terkait permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020. Dasar hukum keberatan kami adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 6,

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan :
Pasal 44

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :
 - h. Mengungkap rahasia atau data pribadi
 - i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pasal 23

(1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada Publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 diamanatkan pada Pasal 383 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Nomor 700/32/IV/.01/2021 perihal konfirmasi Ormas Kabupaten Pesawaran, disampaikan bahwa sampai saat ini Ormas Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Pesawaran belum terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran, sehingga Ormas yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkan pelayanan di daerah setempat.

6. Keputusan Kepala Dinas dan Informatika selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 800/16/.a/IV.03/2021 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **22 September 2021** Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

**JAWABAN KUASA INSPEKTUR KABUPATEN PESAWARAN
SEBAGAI TERMOHON DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
NOMOR: 010/VIII/KIProv-LPG-P8/2021 TANGGAL 22 AGUSTUS 2021**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Inspektur Kabupaten Pesawaran nomor : 180/1130/1.01/2021 tanggal 7 September 2021, dengan mana memberikan kuasa untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa informasi dengan registrasi sengketa Informasi Nomor: 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 22 Agustus 2021, serta menghubungi Surat Inspektur No : 700/1156 /II.01/2021 tanggal 13 September 2021 Hal : Keberatan Pemberian Informasi Dari Inspektorat (Pemohon), kami kuasa termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Pernyataan Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi **(Salinan Formulir terlampir sebagai Bukti 1)** Pemohon berdasarkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Pemohon Saudara Agung. S. Atas nama Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa alamat Badan Publik yang dimaksud dalam hal ini Inspektorat tertulis **Desa Karang rejo Kecamatan Gedongtataan.**

Pada kenyataannya alamat kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Jalan Ahmad Yani nomor 19 **Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong tataan.**

Kami menilai hal ini terdapat **ketidaksesuaian alamat atau domisili Termohon yang sebenarnya** dengan yang tertulis dalam huruf C Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

2. Badan Hukum Pemohon.

Menghubungi Surat Inspektur sebelumnya JNl Kabupaten Pesawaran dalam hal ini sebagai Pemohon adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang **belum terdaftar** pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran nomor : 700/302/VI. 01/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Konfirmasi Ormas Kabupaten Pesawaran.

Kami menilai hal ini **tidak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.**

3. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Berdasarkan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Permohonan diajukan **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja** sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Pada kenyataannya pemohon mengajukan permohonan informasi Publik kepada Komisi Informasi pada tanggal 26 Juli 2021 (**salinan Formulir terlampir sebagai bukti 2**). Hal ini sudah **lebih dari 14 hari kerja sejak** pemohon menerima tanggapan tertulis yang berupa surat Termohon yaitu Surat Inspektur Nomor : 700/719/III.01/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Jawaban Atas Surat Keberatan **diterima oleh pemohon tanggal 1 Juli 2021.**

Dengan demikian kami menilai hal ini **tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas.**

Oleh karena hal yang demikian dan telah diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kami **Mohon kepada Majelis Komisioner untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan menjatuhkan putusan sela untuk Menolak Permohonan Pemohon.**

Surat - Surat Termohon

[2.18] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. M Aseva Bakhria, SE NIK : 1870002903780001 2. Susi Patminingtyas, S.H NIK : 1871115510660006 3. Tri Ananto, S.Sos NIK : 1871030911690004
Bukti T-2	Salinan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.22/165/V.04/2017 Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran An : Chabrasman, ST
Bukti T-3	Salinan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-4	Salinan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesawaran Nomor ; 900/85/III.01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-5	Salinan Lampiran Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesawaran Nomor : 900/85/III.01/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-6	Surat Kuasa Khusus Nomor 1180/1130/III.01/2021 Tanggal 7 Bulan September 2021 dari Chabrasman, ST selaku Inspektur Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-7	Salinan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor : 821/23/02/IV.03/2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan

	Dalam Jabatan Administrator Selaku Kepala Bagian/Camat/ Sekretaris Badan Sekretaris Dinas/Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Atas nama M. Aseva Bakhria, SE
Bukti T-8	Salinan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor : 821/14/V/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penyesuaian /Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pengawa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Atas nama Susi Patminingtyas, S.H
Bukti T-9	Salinan Surat Perintah Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/111/V.04/2021 Tanggal 05 April 2021 Atas nama Tri Ananto, S.Sos
Bukti T-10	Salinan Surat Tanggapan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor : 700/625/III.01/2021 Tanggal 14 Juni 2021.
Bukti T-11	Salinan Surat Jawaban atas Surat Keberatanyang ditujukan kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Nomor : 700/719/III.01/2021 tanggal 28 Juni 2021
Bukti T-12	Surat Keberatan Pemberian Informasi Nomor : 700/1156/III.01/2021 Tanggal 13 September 2021 yang ditujukan Kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung.
Bukti T-13	Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Pesawaran Nomor : 700/302/VI.01/2021 tanggal 13 september 2021 yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesawaran Perihal Konfirmasi Ormas Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-14	Salinan surat jawaban tertulis yang diterima Panitera Pengganti tanggal 24 September 2021 dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Bukti T-15	Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 800.16.a/IV.03/I/2021 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten

	Pesawaran.
Bukti T-16	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Pesawaran Nomor : 700/1217/III.01/2021 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tanggal 23 September 2021.
Bukti T-17	Salinan Lampiran Lembar Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan Nomor : 700/1216/III.01/2021.
Bukti T-18	Kesimpulan dari Kuasa Inspektur Kabupaten Pesawaran Sebagai Termohon Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 Tanggal 22 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengganti pada tanggal 04 Oktober 2021.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal **30 September 2021**, Pemohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

Jawaban atas sidang tertutup sengketa informasi antara Jurnalis Indonesia Satu dengan Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan 2 Ketentuan dibawah ini :

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

3. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.

Pasal 11 (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan:

2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Pasal 36 c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik.

Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

d. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 3 b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

Menurut Kami bahwa informasi yang kami mohonkan "Bukan Termasuk Informasi Bersifat BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17"

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengingat salah satu tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk kepentingan **masyarakat**,

diperlukan pula peran penting dari **masyarakat** untuk ikut serta berpartisipasi **mengawasi** penggunaan dana Desa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Dasar hukum Permendagri 73 tahun 2020 tentang **Pengawasan** Pengelolaan Keuangan **Desa**, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang **Dasar** Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa melalui **audit kinerja**, dalam artian APIP

harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberimanfaat kepada masyarakat (kembali lagi untuk masyarakat/publik).

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Dana Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien melalui:

Meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawasan Dana Desa di kabupaten/kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa: (Berdasarkan Yurisprudensi ketetapan pengadilan).

Oleh sebab itu perlunya HAK yang sama dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Hak untuk tahu merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, karena dijamin di dalam Pasal 18 F UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Oleh karena telah menjadi hak yang melekat pada setiap warga negara, maka di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan di Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu.

Oleh karena hak untuk tahu menjadi instrumen penting dan strategis bagi pengembangan diri setiap orang, maka setiap lembaga publik baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menyampaikannya kepada publik.

Sebagai (Principals) masyarakat sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa berhak memperoleh pertanggungjawaban pada masa akhir jabatan oleh Pemerintah Desa (agents)

Agar tidak timbul kontradiktif dalam arti berlawanan atau bertentangan pendapat dalam masyarakat dalam hal pertanggungjawaban masa akhir jabatan kepala desa oleh sebab itu perlunya dibuka kepada publik terkait hasil pemeriksaan. Bukan hanya untuk penilaian kinerja tetapi terkait aset desa yang didukung dokumen dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Terima kasih atas perhatiannya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, Termohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

Berkenaan dengan Penolakan pemberian dokumen yang diminta oleh Pemohon (Jurnalis Nasional Indonesia) Kabupaten Pesawaran yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pesawaran terhadap Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 6,

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 17,

- i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 380

- (1) Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota

Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Angka 3 : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk **laporan hasil pengawasan dandisampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik** kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kami berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pesawaran

termasuk informasi tertutup dan tidak boleh dibuka atau diberikan kepada publik karena **Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing.**

Hal ini berlaku kaidah hukum "**LEX SPECIALIS DEREGOTE LEX GENERALIS**" terhadap Undang Undang KIP pasal 17 huruf "j" Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan pasal 17 huruf "j" kami berpendapat bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah atas perintah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diamanatkan pada pasal 383 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, sehingga merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian kami berpendapat bahwa **Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.**

4. Informasi yang diminta oleh Pemohon (JNI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dapat diberikan karena berdasarkan **Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6, ayat (3)** Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Hal ini dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bahan/temuan yang harus ditindak lanjuti oleh **pimpinan instansi masing-masing**, dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersifat belum final. Bupati mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan yang ditugaskan kepada Inspektorat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan **melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.**

5. Keterangan yang disampaikan pemohon dalam persidangan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, hanya merupakan asumsi (dugaan) dari pemohon yang masih perlu

dilakukan investigasi lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini APH atau APIP. Perlu dipertanyakan kepada Pemohon dan Majelis apakah Ormas seperti JNI dapat melakukan fungsi Investigasi. Terkait hal ini seharusnya **pemohon membuat laporan atau pengaduan secara tertulis kepada APIP atau APH sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017**, dalam Pasal 21 disebutkan bahwa Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh secara perseorangan, perwakilan kelompok pengguna layanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah dan Perangkat Desa kepada **APIP dan atau Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan uaian tersebut kami berpendapat bahwa Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran tidak mempunyai wewenang dan tidak berkompeten untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pesawaran terhadap Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020.**

6. Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan,

Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan :

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 44,

- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :
 - h. Mengungkap rahasia atau data pribadi

- i. Mengungkap memorandum atau surat surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pasal 85

- (9) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara:

Pasal 1

Angka 5 : lembaga perwakilan adalah DPR,DPD,DPRD Povinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut pemeriksa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara , adalah pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

Pasal 1 : Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 3 : Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK adalah merupakan pemeriksa eksternal sedangkan pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan di Inspektorat adalah pemeriksa Internal yang termasuk ke dalam kelompok Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang Undangan. Dengan demikian pemeriksa pada Inspektorat Daerah tidak termasuk dalam kelompok pemeriksa sebagaimana yang diatur pada pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Negara. Pemeriksa pada Inspektorat Daerah adalah Pemeriksa yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penegasan tentang Kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diatur pada pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang system Intern Pengendalian Pemerintah dan pasal 1 angka 3 peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal hal yang telah kami uraikan , maka kami berpendapat bahwa ketentuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang diatur pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterapkan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah karena tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004.

8. Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Pesawaran Nomor :700/1217/III.01/2021 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan karena apabila dibuka untuk public dapat disalah gunakan oleh pihak pihak tertentu dan dapat menghambat proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian dan penjabaran tersebut, kami "**memohon**" kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan :

1. Menyatakan bahwa **Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran tidak mempunyai wewenang dan tidak berkompeten untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pesawaran terhadap Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020.**
2. Menyatakan **sah dan mempunyai dasar Hukum/aturan terhadap penolakan dari Inspektorat Pesawaran.**
3. **Menolak permohonan** Informasi pemohon (JNI Kabupaten Pesawaran).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 UU KIP**

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) UU KIP :**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.7] sengketa a quo telah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner mempunyai **kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

2. Kewenangan Relatif

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KIP**:

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.12] Menimbang bahwa Termohon Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Badan Publik Pemerintah Tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Lampung.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 3 Perki PPSIP** :

“Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”.

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa a quo mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **badan hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan **pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.16] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas dan Akta Notaris sebagaimana dalam **Bukti P-4 dan P-8**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[4.19] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.20] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.21] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.22] Menimbangketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.23] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[4.24] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat**
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesawaran** disebutkan bahwa :

Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa :

“Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran Tipe A”.

Pasal 2 disebutkan bahwa :

“Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

[4.26] Menimbang bahwa Termohon Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Badan Publik Pemerintah Tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Lampung.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.26] Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.29] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 huruf b Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39, Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2021 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon **(Bukti P-12)**
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. **(Bukti P-14)**

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. **(Bukti P-15)**
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 31 Mei 2021 dan surat keberatan diterima pada tanggal 16 Juni 2021. **(Bukti P-13)**

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] sampai dengan [4.31] dikarenakan Penerapan PPKM untuk mengendalikan laju Covid-19 dan menjaga kehidupan masyarakat sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, di lingkungan kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung menerapkan *lockdown* sejak tanggal 5 sampai dengan 13 Juli 2021, Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **memenuhi jangka waktu** sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan surat-surat permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi , yaitu :
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf [2.2]*
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada *paragraf [2.8]*.

F. Pendapat Majelis Komisioner

[4.34] Bahwa pokok sengketa informasi a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.33] selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat pada bagian paragraf berikut :

[4.35] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan yang berada pada penguasaan Badan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU KIP bersifat ketat dan terbatas serta dalam pengecualian informasi didasarkan pada Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.36] Menimbang bahwa informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.35] secara detail diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UU KIP.

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa :

“Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa :

“setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik’.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa :

“badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.40] Menimbang bahwa Pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa :

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

[4.41] Menimbang bahwa Pasal 45 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa :

“Badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a”.

[4.42] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Angka 3 : “ Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Provinsi, dan inspektorat kabupaten”.

Pasal 23

(1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU KIP Selanjutnya disebut PP 61/2010 yaitu :

Pasal 3 ayat (1) :

“Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.

Pasal 3 Ayat (2) :

“Penetapan pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan badan public yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) :

“Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi”.

Pasal 4 ayat (2) :

“Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- b. Identitas Pejabat PPID yang menetapkan
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja Pejabat yang menetapkan
- d. jangka waktu pengecualian
- e. Alasan pengecualian; dan
- f. Tempat dan tanggal penetapan

[4.44] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.35] yaitu informasi sebagaimana diatur dalam :

Pasal 6 ayat (1) UU KIP :

“Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP :

“informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

[4.45] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi dalam sengketa *a quo*, yang didalilkan Termohon pada pokoknya informasi *a quo* belum didokumentasikan dan dikuasai Termohon sebagaimana keterangan Termohon dalam paragraf [3.2] angka 4. Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* sesungguhnya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian paragraf [3.2] angka 4 yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* dinyatakan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP sebagai informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan;
2. bahwa Inspektorat Kabupaten Pesawaran merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang di singkat (APIP), dalam melakukan pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam APBD kabupaten/kota yaitu pengelolaan Sejak tahap pelaksanaan perencanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala Daerah membina dan mengawasi membantu pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah sebagaimana tertuang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 216.
3. Bahwa informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam sengketa *a quo* merupakan bahan/temuan yang harus ditindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dinyatakan sebagai informasi yang belum didokumentasikan dan dikuasai Termohon.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon harus melakukan uji konsekuensi seluruh informasi yang dikecualikan.

[4.46] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa *a quo*, apakah merupakan informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana keterangan Termohon dalam paragraf [3.2] angka 8. Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

1. bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* sesungguhnya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf [3.2] angka 8 yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi

a quo dinyatakan Termohon adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 17 huruf j UU KIP.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) angka 1, Pasal 383, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemohon juga mendalilkan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 1 angka 2, Pasal 44 pasal (1) huruf h dan i dan pasal 85 ayat (9).
3. Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi dalam sengketa *a quo* sesungguhnya informasi berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim Badan Publik berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegasan tentang Kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diatur pada pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang system Intern Pengendalian Pemerintah dan pasal 1 angka 3 peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Majelis komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam sengketa informasi *a quo*, sesungguhnya merupakan dokumen pemeriksaan yang belum selesai.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* adalah informasi yang dihasilkan dari proses pemeriksaan oleh inspektorat mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf j UU KIP. Sehingga informasi *a quo* dapat dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.47] Menimbang berdasarkan uraian diatas Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengecualian informasi publik LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilakukan oleh

Termohon dalam bentuk surat keputusan uji konsekuensi yang disetujui pimpinan badan publik bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana paragraf [4.43] (**Bukti T-16 dan T-17**), dan dikuatkan dengan surat penetapan Daftar Informasi Publik dari PPID Utama Kabupaten Pesawaran. (**Bukti T-15**).

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) PERKI PPSIP No 1 Tahun 2013 Majelis menilai kepentingan publik terhadap informasi sengketa *a quo*.

[4.49] Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan Pul basket di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong tanpa disertai keterangan secara eksplisit dan tidak disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.

[4.50] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, tujuan permohonan informasi Pemohon untuk melakukan akurasi pemberitaan, sedangkan Pemohon dalam sengketa *a quo* tidak memberikan dalil-dalil yang dapat menguatkan keterangan Pemohon. Pemohon hanya memberikan salinan pemberitaan yang memuat Desa Krisno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran (Bukti P-11) yang tidak memiliki relevansi terhadap sengketa *a quo*. Majelis Komisioner berpendapat bahwa berkaitan dengan kepentingan Pemohon dalam sengketa *a quo* tidak ditemukan *implikasi* terhadap kepentingan public bilamana informasi yang dimohonkan tidak diperoleh oleh pemohon.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan juga diperkuat dengan uraian paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.50], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon sesuai dengan paragraf [2.2] adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN MAJELIS

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan fakta persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* PERKI PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap Anggota, Erizal dan Muhammad Fuad** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin, 18 Oktober 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 21 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi Ria Fatimah selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Anggota Majelis,

Erizal, S.Ag

Anggota Majelis,

Muhammad Fuad, S.Sos

Panitera Pengganti,

Ria Fatimah, S.Pd

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2021

Panitera

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 006